

PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Abdain

Abstract: Islam provides guidance to its adherents who face problems of social inequality by placing charity as one of the main pillars of the Islamic establishment, especially in anticipation of the dynamics of growth and economic equality in society. As a source of funds, *zakat* potential to be used as capital for the development of Muslims, and will be very effective in anticipating the social gap in the middle of society. Classical scholars generally categorize that the taxable property *zakat* are: cattle, gold and silver, merchandise, treasure excavation and the latter is the result of agriculture. But in contemporary *ijtihad* today one represented by Yusuf Qardawi book, he breaks down a lot of models of wealth are subject to *zakat*, as many models and forms of wealth that was born from the more complex the economic activities. Yusuf Qardawi split into nine categories of *zakat* category; Farm animal charity, *zakat* of gold and silver which also includes money trade wealth *zakat*, *zakat* agricultural output includes land agricultural, honey and animal production *zakat*, alms minerals and marine products, *zakat* investment in plant, buildings and others, *zakat* search, services and professions and *zakat* stocks and bonds.

Keywords: Management of *Zakat*, Islamic Law, Islamic Law Contemporary

Pendahuluan

Islam mengakui setiap individu sebagai pemiliki apa yang diperolehnya melalui suatu proses usaha dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan berhak untuk menukar miliknya dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Sistem perekonomian dalam Islam tidaklah berdasarkan atas kebebasan hak milik perorangan tanpa batas seperti yang ada dalam paham kapitalis, juga tidak didasarkan atas hak milik bersama sebagaimana terdapat dalam paham sosialisme komunisme. Terdapat batasan-batasan dan persyaratan-persyaratan terhadap hak miliki dalam ajaran Islam, yaitu dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua yang terlibat di dalamnya. Hak milik perorangan didasarkan pada kebebasan individu yang wajar dan kodrati, sedangkan kerjasama didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan bersama.

Bagi Islam manfaat dan kebutuhan atas dasar materi adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Karena terdapat dua prinsip utama: Pertama, tak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak untuk mengeksploitor orang lain. Kedua, tak seorang pun atau sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain

dengan tujuan untuk membatasi kegiatan ekonomi dikalangan mereka saja.¹

Pengembangan konsep kerangka ekonomi Islam (upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial) diperlukan adanya sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat lima nilai instrumental (hal-hal pokok) yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi. Nilai-nilai instrumental tersebut adalah: kerjasama ekonomi, jaminan sosial, peran negara, pelarangan riba dan pelaksanaan ajaran *zakat*.² Infak dan sedekah dapat dimasukkan dalam sistem ini.

Zakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam rukun Islam. Posisi *zakat* ditempatkan sebagai sendi ketiga, tiang tengah bangunan Islam, adalah tempat bersandar semua perangkat bangunan yang berhubungan dengan perekonomian. Kewajiban menunaikan *zakat* tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban menegakkan shalat. Keduanya selalu

¹ Ismail L. al-Fauqi, *Tauhid: Its Implication for Thought and Life*, (Wahsinton DC: The Internastional Institute of Islamic Thuoght, 1982), h. 204-206

² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 9.

terangkai sebagai indikator dominan dalam kegiatan amal ibadah. Jika shalat tekanan pelaksanaannya adalah langsung kepada Tuhan, maka zakat tekanannya langsung pada masyarakat. Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³

Zakat merupakan suatu ajaran dasar Islam yang ampuh dalam menjawab tantangan kontelasi sosial umat manusia. Ajaran zakat mewajibkan orang-orang Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebahagian harta bendanya dan disampaikan kepada fakir miskin dan orang lain yang berhak menerimanya.

Pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya baik dalam cara pengumpulan maupun sistem pendayagunaannya, administrasi pengelolaan dan pendekatan terhadap masyarakat agar terpanggil menunaikan kewajibannya membayar zakat, masih memerlukan perbaikan sehingga zakat dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara, untuk sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang akan dibahas adalah bagaimana pengelolaan zakat persepektif hukum kontemporer.

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi etimologi, mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan

³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.20

perkembangan), *al-Thaharah* (kesucian), *al-shalah* (baik).⁴ Pendapat lain mengatakan bahwa zakat merupakan akar kata dari *zaka-wa*, yang berubah menjadi *zakat* dengan menghilangkan huruf 'illah (sakit) *waw* yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dapat dikatakan kalau tanaman itu *zakat* artinya tumbuh, sedangkan setiap yang bertambah disebut zakat artinya bertambah.⁵

Menurut Terminologi *syar'i* (*fiqh*) mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya, walaupun pada prinsipnya sama. Misalnya, al-Hawi dikutip oleh al-Nawawi mengatakan bahwa zakat adalah nama atau sebutan untuk mengambil dari sebahagian harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu pula.⁶

Al-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Awtar*, mendefinisikan zakat ialah memberikan sebahagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada para fakir dan setaraf dengannya, tanpa ada larangan *syara'* yang melarang memberikannya.⁷

Ensiklopedia al-Qur'an, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang yang mempunyai harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁸

Pengertian zakat yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa hubungan antara makna bahasa dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

⁴ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Washith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 19720, h. 396

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), h. 38.

⁶ Abu Zakariyah Mahyu al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 325.

⁷ Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jilid IV, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.), h. 129.

⁸ H. Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 619

B. Sumber Zakat

Zakat pada hakikatnya ada dua macam, yang keduanya memiliki substansi yang berbeda, yaitu zakat harta (*mal*), dan zakat fitrah. Zakat harta, al-Qur'an secara global menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti yang tertuang dalam Q.S. at-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹

Al-Qur'an juga menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti digambarkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan

sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.¹⁰

Kedua ayat tersebut, menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi bahwa: Perintah Allah untuk orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakatnya dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, mauppun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian, dengan syarat dari harta yang baik, terpilih dan halal.¹¹

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*amwal*) merupakan bentuk plural dari kata *mal* yang berarti segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.¹²

Ulama lain, seperti Mustafa Ahmad Zarqa', menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah segala harta yang secara konkrit bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya.¹³

Sejalan dengan pendapat para ulama tersebut, dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakat adalah:

1. Uang tunai (alat pembayaran, emas dan perak
2. Harta benda perdagangan. Mencakup segala sesuatu yang dipersiapkan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Hewan ternak, mencakup antara lain: unta, sapi dan domba atau kambing dan sebagainya.
4. Segala macam hasil pertanian
5. Hasil tambang yang berasal dari perut bumi seperti, besi, logam, dan tembaga dan sebagainya.¹⁴

¹⁰ *Ibid*, h.55

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 39

¹² Yusud al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 126

¹³ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1964), h. 118

¹⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Ahkamu al-Zakat 'Ala Daw al-Mazahib al-'Arbai'ah*, diterjemahkan oleh Abdullah Audah, *Hukum Zakat dalam*

⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273

Pedoman pelaksanaan zakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama telah merumuskan empat butir prinsip sumber atau obyek zakat, yaitu:

1. Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung *illat* kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditanam atau diperdagangkan.

2. Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.

3. Bahwa zakat itu terdapat di dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair, maupun yang berwujud padat.

4. Bahwa gaji, honor dan uang jasa, yang kita terima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib ditunaikan.¹⁵

Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Upaya untuk mewujudkan fungsi dan peran zakat dalam mensejahterakan masyarakat, maka undang-undang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada prinsipnya adalah untuk memfasilitasi, memotivasi dan mengukuhkan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, salah satu wujud dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut adalah menjaga keseimbangan agar tidak terdapat jurang pemisah yang dalam antara yang kaya dengan yang miskin, dengan jalan

pengelolaan terhadap dana zakat. Tanggung jawab pemerintah mengelola zakat dalam Islam berdasarkan kepada isyarat QS. al-Taubah (9) ayat 103

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa sedikitnya ada beberapa faktor yang mendasari keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat: 1) Memperluas cakupan harta wajib zakat dengan dalil umum, sebagai strategi dalam "*fundraising*" (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak "*Dhahirah*" dan yang tidak nampak "*bathinah*" 2) Manajemen yang profesional 3) Distribusi yang baik.

Ulama-ulama klasik pada umumnya mengkategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah: binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontemporer yang saat ini salah satunya diwakili oleh bukunya Yusuf Qardhawi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian.

Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.

Merujuk ke jumlah kategori tersebut, kita akan dapatkan bahwa hasil ijtihad fiqh zakat kontemporer jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Kategori baru yang terdapat pada buku tersebut adalah, zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan Yusuf Qardhawi juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara dan lain-lain.¹⁶

Pandangan Empat Mazhab, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1985), h. 7.

¹⁵Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Depag, 2003), h.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Alih bahasa Salman Harun dkk) Pustaka Lintera AntarNusa, Bogor, 2002)

Salah seorang pakar ekonomi Islam Mundzir Qahf juga mengungkapkan hal senada bahwa: Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan, syarat katagori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan tarifnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada hal bagi pemerintah (pengelola zakat) untuk merubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah (pengelola Zakat) dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern.¹⁷

Kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas katagori harta wajib zakat adalah, bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau berdasarkan pada zat harta tersebut yang berkembang.¹⁸

Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bukan hanya mampu mengeksploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen, dan lain-lain.

Berdasarkan definisi inilah maka ijtihad kontemporer khususnya Yusuf Qardhawi mengembangkan empat katagori baru pada katagori harta yang wajib dizakati. Dan semua katagori baru yang muncul dapat dilihat relevansinya dengan kontek ekonomi modern.

Peran kemajuan teknologi juga turut berperan dalam mengembang tumbuhkan harta kekayaan, maka barang-barang yang diproduksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak dapat luput dari kewajiban zakat, baik hal tersebut berupa produk pertanian ataupun produk peternakan.

Ijtihad-ijtihad kotemporer mengenai zakat yang muncul sekarang ini pada dasarnya tetap berpedoman pada karya-karya klasik dan pada nash-nash yang ada bukan merupakan ijtihad yang tanpa dasar. Hal tersebut dapat kita lihat pada pembukaan buku fiqh zakat Yusuf Qardhawi yang menjelaskan rujukan-rujukan yang digunakannya dalam ijtihadnya.

Pemberlakuan UU NO 23 th 2011 mengenai pengelolaan zakat, diharapkan tidak kaku dalam menilai masalah zakat, karena kekakuan atau kefanatisme kita hanya mau menggunakan satu madzhab fiqh misalnya, justru akan cukup menghambat terrealisasinya tujuan-tujuan disyariatkannya zakat yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Ruh ketidakkakuan dan menerima ijtihad-ijtihad kontemporer yang berdasar pada kaidah-kaidah umum Islam inilah yang akan semakin mendorong keefektifan pengelolaan zakat, dan bahkan akan melahirkan Undang-undang zakat tambahan yang bukan hanya mengurus para pengelolanya saja tetapi merumuskan harta-harta yang terkena zakat.

Al-Qur'an secara implisit menyebutkan bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan. Hal ini disebabkan pemerintah dipandang memiliki ketentuan yang lebih dalam hal untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Pengelolaan zakat dalam fiqh Islam, disurvei oleh Qardhawi sebagai berikut:

Pertama, pengelolaan zakat adalah bagian dari otoritas pemerintah Muslim. *Kedua*, negara harus mempertahankan neraca terpisah untuk zakat dari penerimaan dan pengeluaran negara lainnya. Ini yang umum dikenal sebagai *bail al mal* yang terpisah untuk zakat. *Ketiga*, pemerintah diizinkan mengumpulkan zakat dari seluruh jenis harta. Masyarakat harus menyerahkan zakat ke pemerintah sepanjang pemerintah menyalurkan zakat tersebut kepada golongan yang telah ditetapkan syariat. *Keempat*, kegagalan pemerintah mengelola kewajiban zakat tidak menghapus tanggung jawab individu dari pembayaran zakat.¹⁹ Wajib zakat namun

¹⁷ Mundzir Qahf, *op.cit.*, h.37

¹⁸ *Ibid*

²⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 1

tetap harus menilai zakat yang harus dibayarnya dan menyalurkannya sebagaimana ketentuan syariah.

Simpulan

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan agar dengan harta tersebut akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang serta bertambah. Zakat pada hakikatnya ada dua macam, yang keduanya memiliki substansi yang berbeda, yaitu zakat harta (*mal*), dan zakat fitrah. Zakat harta, al-Qur'an secara global menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti yang tertuang dalam Q.S. at-Taubah (9): 103. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti digambarkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 267

Pengelolaan zakat di negara muslim kontemporer menjadi sangat beragam. Terdapat dua bentuk pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer. Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*) seperti di Arab Saudi, Sudan, dan Pakistan, serta Malaysia. Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*) seperti di Kuwait, Bangladesh, Yordania, Indonesia, Mesir, Afrika Selatan dan negara-negara dimana muslim adalah minoritas.

Daftar Pustaka

- Abdullah Nasih Ulwan, *Ahkamu al-Zakat 'Ala Daw al-Mazahib al-'Arbai'ah*, diterjemahkan oleh Abdullah Audah, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1985.
- Abu Zakariyah Mahyu al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Permasalahan Keislaman*, cet. ke-3 Bandung: Mizan, 1994
- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984

- Al-Qardlawi, Yusuf (2002), *Hukum Zakat*, (Alih bahasa Salman Harun dkk) Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor
- Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jilid IV, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th H. Fachruddin, Ensiklopedia al-Qur'an, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Depag, 2003
- Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hjoeve, 1994
- Fatkhurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997
- Ibnu Rusyid, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtasid*, cet. ke-2 Mesir: Mustafa al-Ba>bi al-Halabi, 1950
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- M .Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Washith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 19720
- Mas'udi , Masdar Farid(2005), *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk kemaslahatan Rakyat*, (Mizan, Bandung.), h.151
- Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi II cet. VII (Malang, 1994, ttp
- Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1964.
- Yusud al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.

Yūsuf al-Qaradawī, *Syari'at Islam
Ditantang Zaman*, terj. Abu Zaky,
Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.

-----, *Fiqh al-Zakat*, Beirut:
Dar al-Irsyad, 1969.